**JARINGAN KERJA PENYELAMAT HUTAN RIAU**

Jikalahari



# Menghentikan Deforestasi Hutan Alam di Kawasan Hutan Produksi

*Pendekatan ILEA*

*(Studi Kasus Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004)*




**Susanto Kurniawan (Koordinator Jikalahari)**
Penanggungjawab

**Nova Prima Sari**
GIS Analyst, Jikalahari

**Ali Husin Nasution, SH**
**Asmadi**
**Fahriza**
**Nursamsu**
Legal Analyst, Jikalahari



**November 2008**

## 1. Pendahuluan

Koalisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah menjawab kontroversi sebagian perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diterbitkan bupati di Riau Tahun 2002-2003. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta tanggal 16 September 2008 memutuskan Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jaafar divonis 11 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 12,367 miliar. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menilai sejumlah izin HTI yang diterbitkan oleh Bupati Pelalawan berada pada hutan alam bukan pada areal sebagaimana yang diajurkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan.

Pada Harian Kompas (15 Desember 2007), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tanggal 14 Desember 2007 menahan Bupati Pelalawan, Riau T. Azmun Jafar, SH diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan penerbitkan perizinan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 dan sejumlah peraturan lainnya. Akibat perbuatannya itu, negara mengalami kerugian sekitar Rp 1,306 triliun. Kerugian negara dihitung berdasarkan hilangnya tegakan pohon yang ada pada areal hutan tersebut. Selain menerbitkan perizinan IUPHHK-HT/HTI, ”T. Azmun Jakfar” juga menerima pemberian uang atau gratifikasi senilai lebih dari Rp 1 miliar. Aliran dana tersebut berasal dari perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan yang diberikan izin oleh Bupati Pelalawan tersebut.

Menanggapi vonis ini, Bupati Pelalawan, Riau T. Azmun Jafar, SH menyatakan kecewa. Menurut Bupati Pelalawan, Riau T. Azmun Jafar,SH, jika dirinya dikatakan bersalah, pemberi izin Rencana Kerja Tahunan (RKT) juga harus dinyatakan bersalah. "Di atas saya masih ada Gubernur," kata Azmun, emosional. “Gubernur Riau juga ikut bertanggung jawab.”

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004, Gubernur Riau menerbitkan 10 Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) dari perizinan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan sejumlah Bupati di Riau (**Koran Tempo 7 Juli 2008)**

Dari kasus penerbitan RKT yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau, Jikalahari mengajak pihak lain yang berkepentingan untuk membahas kasus ini melalui konsep penegakan hukum terpadu atau ***Integrated Law Enforcement Approach (ILEA***). Konsep ini dikembangkan oleh CIFOR dan ELSDA Institute, dimana suatu konsep pendekatan untuk menghentikan deforestasi atau penebangan yang merusak pada hutan produksi. Pendekatan ILEA penggunaan UU Tipikor dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memujudkan sasaran tersebut. Dalam paper ini akan dibahas bagaimana penggunaan ILEA untuk menghentikan deforestasi atau penebangan yang merusak pada hutan produksi dengan menggunakan studi kasus Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004.

## 2. Gambaran Kasus

### 2.1 Sejarah Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya

terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

Sementara yang dimaksud dengan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RKLUPHHK pada hutan tanaman. Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (BKUPHHK) pada hutan tanaman adalah rencana kerja yang berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan yang diberlakukan terhadap pemegang IUPHHK pada hutan tanaman yang belum memiliki RKUPHHK dan/atau RKLUPHHK I (pertama).

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004, Gubernur Riau menerbitkan 10 Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) dari perizinan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan dan sejumlah Bupati di Riau (**Koran Tempo 7 Juli 2008)**. Dari 10 RKT/BK yang diterbitkan Gubernur Riau, tim survey kami hanya menemukan 7 dari 10 RKT/BK yang disahkan antara lain:

Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan-Bagan Kerja HTI-IUPHHKHT yang di terbitkan oleh Gubernur Riau 2004

| No | Rencana Kerja Tahunan-Bagan Kerja HTI-IUPHHKHT yang di terbitkan oleh Gubernur Riau 2004 | Izin HTI-IUPHHK-HT | Tahun Izin RKT/BK |
|---|---|---|---|
| 1 | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:242/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar | Bupati Pelalawan | 17-12-2002 BK |
| 2 | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.236/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar. | Bupati Indragiri Hulu | 05-11-2002 RKT |
| 3 | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:235/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Bukit Batabuh Sei Indah seluas 2.774 hektar | Bupati Indragiri Hulu | 06-11-2002 BK |
| 4 | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:138/III/2004, tanggal 27 Februari 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Putri Lindung Bulan seluas 1.950 hektar | Bupati Pelalawan | 25-01-2003 BK |
| 5 | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:237/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar | Bupati Pelalawan | 21-11-2002 RKT |
| 6 | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:239/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar | Menteri Kehutanan | 20-07-1997 BK |
| 7 | Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:342/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Siak Raya Timber seluas 2.430 hektar | Menteri Kehutanan | 13-02-1997 BK |

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004

Dari 7 Rencana Kerja Tahunan-Bagan Kerja HTI-IUPHHKHT yang di terbitkan oleh Gubernur Riau 2004, Provinsi Riau atau negara ini telah kehilangan hutan alam yang seluas 17.314 hektar atau kehilangan kayu alam sebesar 1.550.620,94 m3 dimana rata-rata 89,56 m3 per hektarnya.

Kerugian negara ini akan lebih besar jika dilihat dari 10 RKT-BK dan jika jumlah potensi kayu melebihi dari yang disebutkan LHC. Kerugian Negara dihitung dari pungutan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan nilai jual kayu.

### 2.2 Kasus Posisi

Modus pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan HTI-IUPHHKHT adalah sebagai berikut:

- Melakukan penebangan dengan menggunakan perizinan RKT-BK HTI-IUPHHKHT yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Membangun Hutan Tanaman Industri pada areal konsesi yang diperoleh dari perizinan yang sarat dengan unsur suap sebagaimana yang dibuktikan dari perizinan yang dikeluarkan oleh Bupati Pelalawan.

## 3. Aplikasi ILEA untuk Kasus Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004

Untuk mengejar harta hasil kejahatan dibidang kehutanan terkait dengan kasus-kasus dibidang sumber daya alam khususnya dibidang kehutanan, Sistem ILEA akan memprosesnya melalui tujuh (7) tahapan kegiatan:

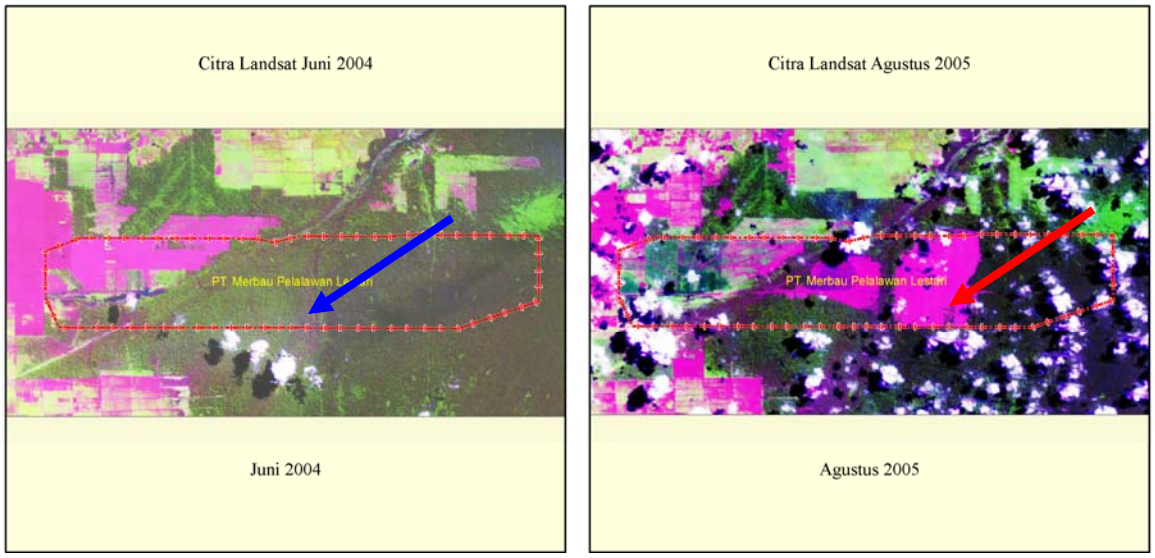
1. Analisis Spasial
2. Menghitung perkiraaan kerugian negara atau Nilai hasil kejahatan
3. Mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab
4. Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan
5. Menelusuri dan membekukan harta hasil kejahatan
6. Penegakan hukum (penyidikan dan penuntutan) untuk tindak pidana korupsi, tindak pidana asal lainnya dan tindak pidana pencucian uang
7. Mengembalikan kekayaan negara

### 3.1 Analisis spasial

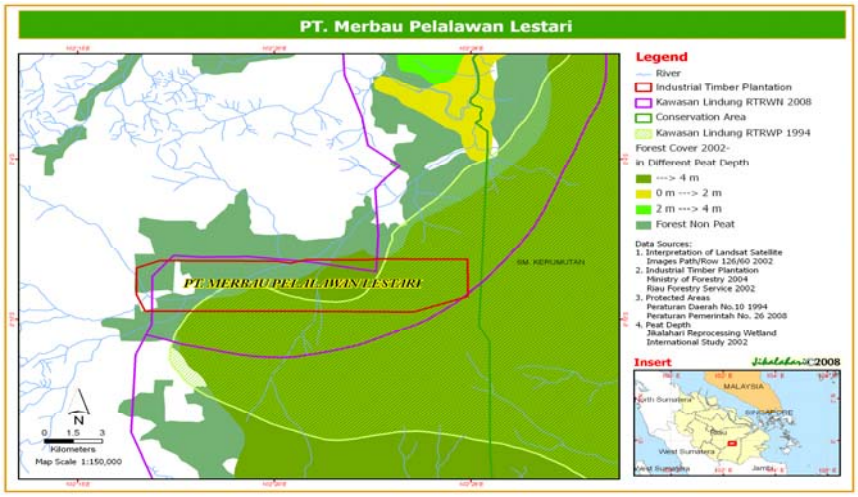
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Dari 7 Rencana Kerja Tahunan-Bagan Kerja HTI-IUPHHKHT yang di terbitkan oleh Gubernur Riau 2004, Provinsi Riau atau negara ini telah kehilangan hutan alam yang seluas 17.314 hektar atau kehilangan kayu alam sebesar 1.550.620,94 m3 dimana rata-rata 89,56 m3 per hektarnya. Berikut kehilangan hutan alam pada masing-masing konsesi seperti yang ditunjukan dari perbandingan Citra Lansat Juni 2004 atau 4 bulan sebelum keluarnya RKT-BK dan Citra Landsat Juli-Agustus 2005 atau 7 dan 8 bulan setelah RKT-BK 2004 berlaku.

#### 3.1.1 PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar

PT. Merbau Pelalawan Lestari berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004, tanggal 17-12-2002 diberikan Hak Pengelolaan HTI atau IUPHHKHT seluas 5.365 ha. Sampai Juni 2004 berdasarkan analisis Citra Landsat Juni 2004 areal yang telah dikonversi mencapai 1.325 ha. Pada BK 2004, PT. Merbau Pelalawan Lestari memperoleh izin seluas 2.634 ha. Dari analisis Citra Landsat Agustus 2005 areal BK yang diberikan telah dikonversi. Analisis Citra Landsat Agustus 2005 menunjukan areal yang telah ditebang seluas 2.949.26 ha.

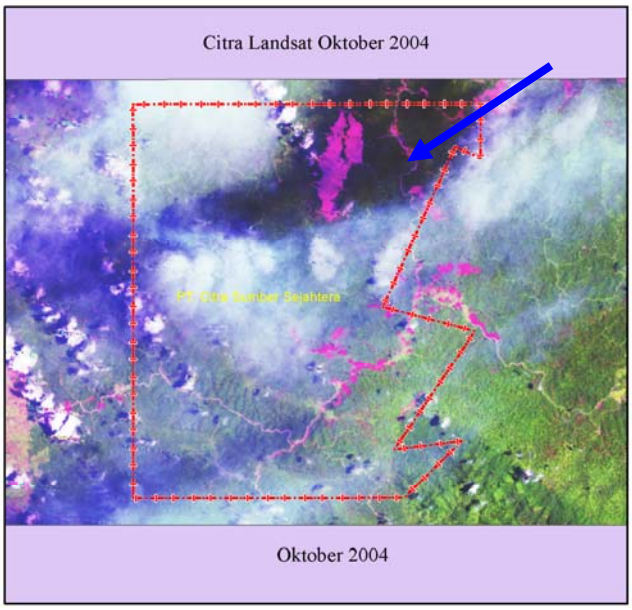


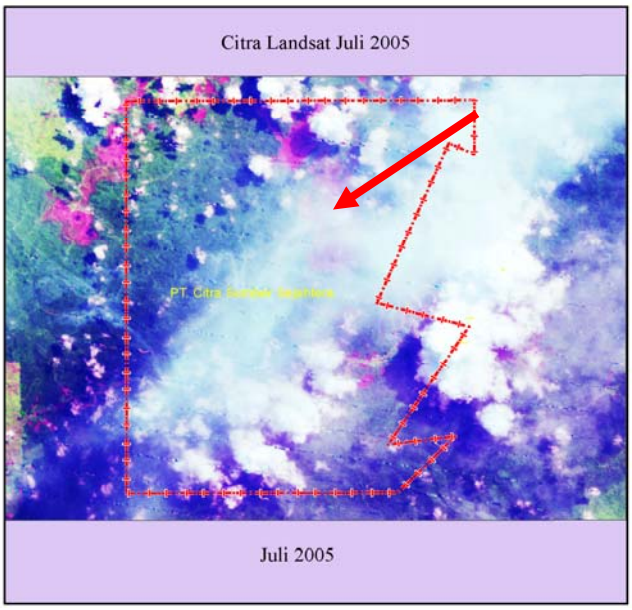

Sementara itu, jika dilihat dari tataruang provinsi Riau yang telah di Perda-kan dengan Perda nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau maka area PT Merbau Pelalawan Lestari 2,458 hectare nya termasuk dalam kawasan lindung.




### 3.1.2 PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar.

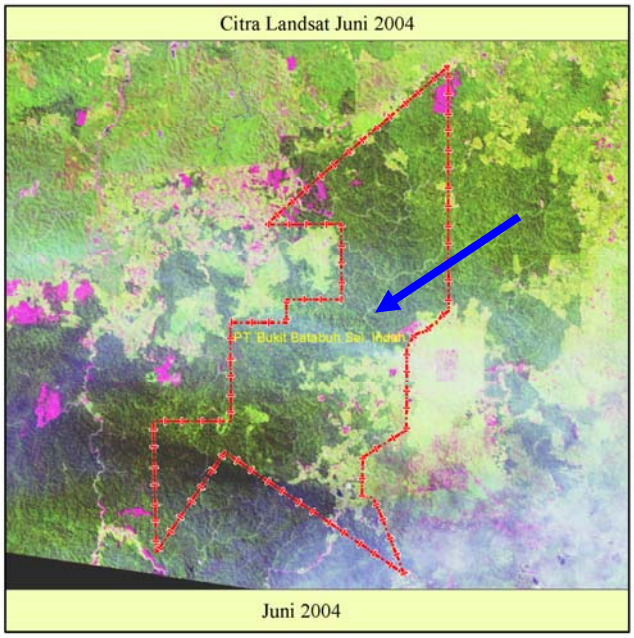
PT. Citra Sumber Sejahtera berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.330/XI/2002, tanggal 05-11-2002 diberikan Hak Pengelolaan HTI atau IUPHHKHT seluas 16.489 ha. Sampai Juni 2004 berdasarkan analisis Citra Landsat Juni 2004 areal yang telah dikonversi baru mencapai 600 ha. Pada RKT 2004, PT. Citra Sumber Sejahtera memperoleh izin seluas 2.858 ha. Dari analisis Citra Landsat Juli 2005 areal RKT yang diberikan telah dikonversi. Analisis Citra Landsat Juli 2005 menunjukan areal yang telah ditebang seluas 2.162 ha.

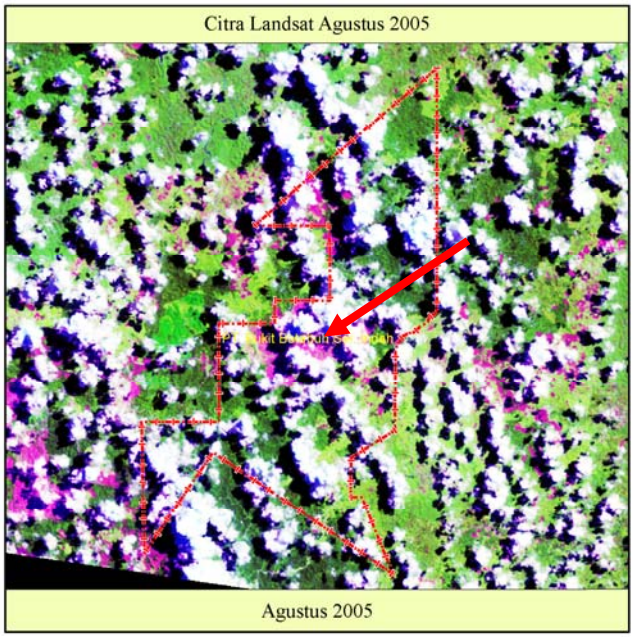



### 3.1.3 PT. Bukit Batabuh Sei Indah seluas 2.774 hektar

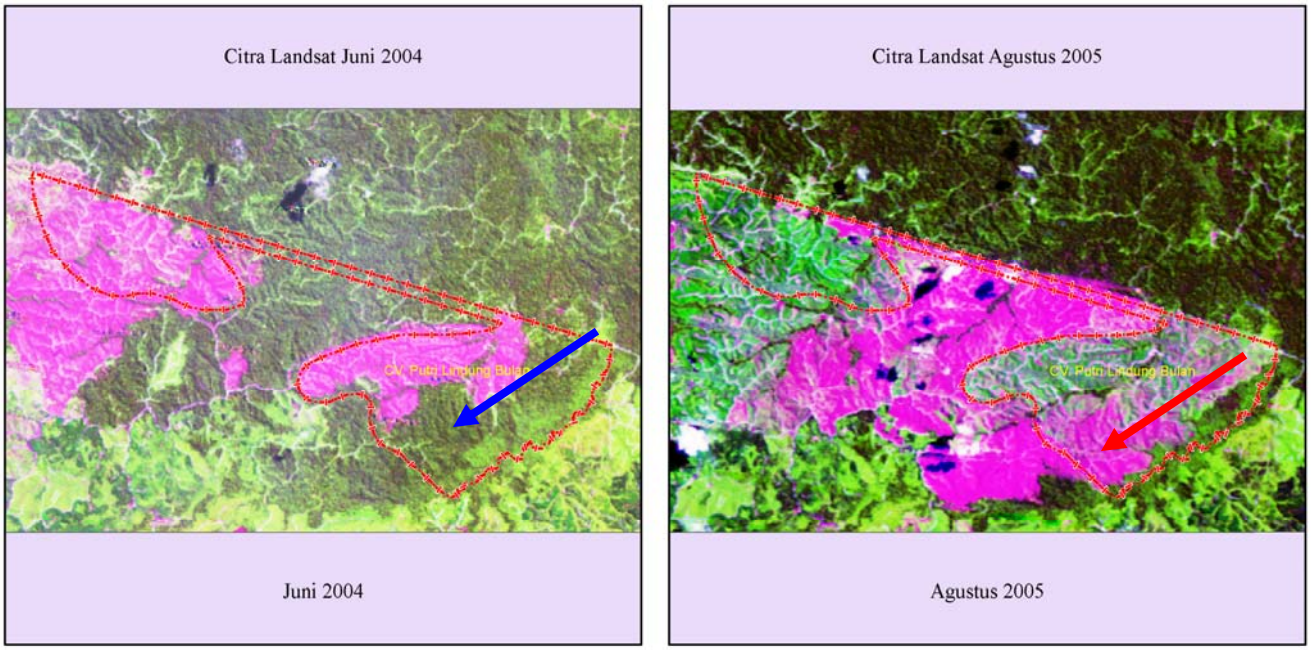
PT. Bukit Batabuh Sei Indah berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.331/XI/2002, tanggal 06-11-2002 diberikan Hak Pengelolaan HTI atau IUPHHKHT seluas 13.718 ha. Sampai Juni 2004 berdasarkan analisis Citra Landsat Juni 2004 areal yang telah dikonversi mencapai 2.858 ha. Pada BK 2004, PT. Bukit Batabuh Sei Indah memperoleh izin seluas 2.774 ha. Dari analisis Citra Landsat Agustus 2005 areal RKT yang diberikan telah dikonversi. Analisis Citra Landsat Agustus 2005 menunjukan areal yang telah ditebang seluas 1.932 ha.



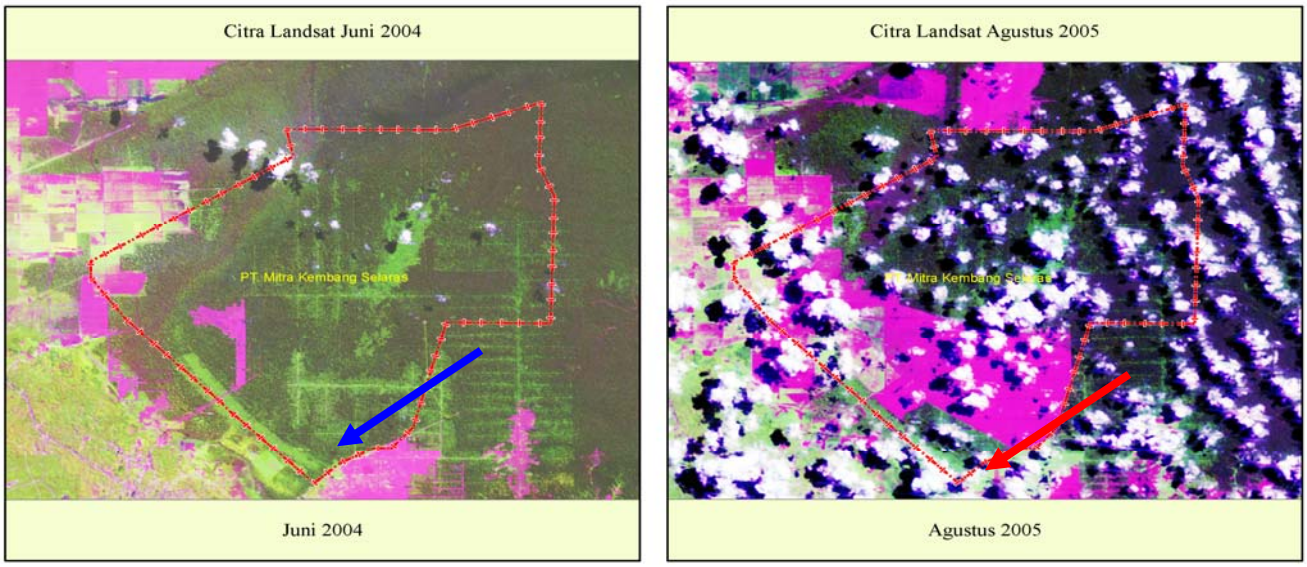
### 3.1.4 PT. Putri Lindung Bulan seluas 1.950 hektar

PT. Putri Lindung Bulan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/I/2003/005, tanggal 25-01-2003 diberikan Hak Pengelolaan HTI atau IUPHHKHT seluas 2.138 ha. Sampai Juni 2004 berdasarkan analisis Citra Landsat Juni 2004 areal yang telah dikonversi mencapai 1.462 ha. Pada BK 2004, PT. Putri Lindung Bulan memperoleh izin seluas 1.950 ha. Dari analisis Citra Landsat Agustus 2005 areal BK yang diberikan telah dikonversi. Analisis Citra Landsat Agustus 2005 menunjukan areal yang telah ditebang seluas 480 ha.

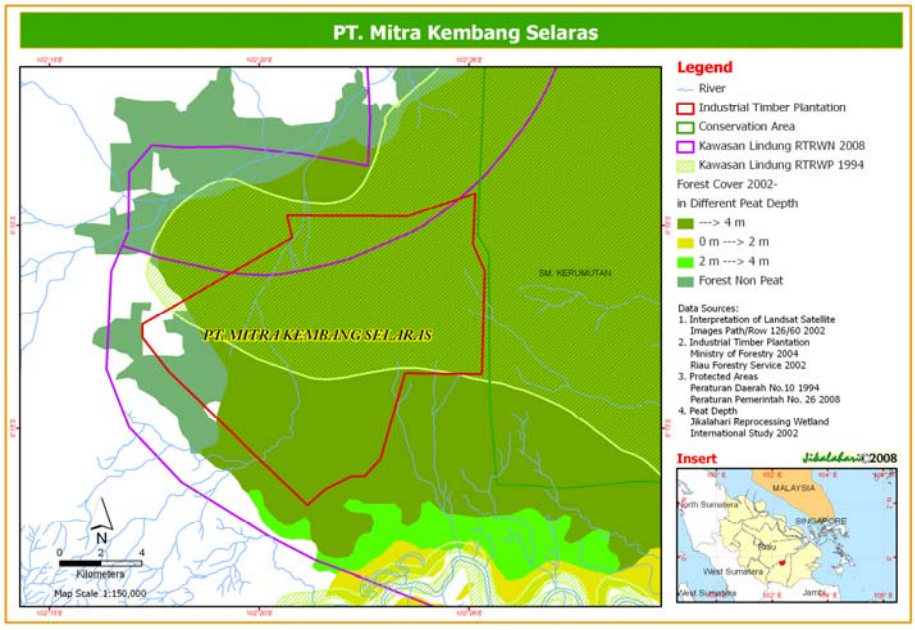



### 3.1.5 PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar

PT. Mitra Kembang Selaras berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts.352/XI/2002, tanggal 21-11-2002 diberikan Hak Pengelolaan HTI atau IUPHHKHT seluas 15.080 ha. Sampai Juni 2004 berdasarkan analisis Citra Landsat Juni 2004 areal yang telah dikonversi mencapai 1.224 ha. Pada RKT 2004, PT. Mitra Kembang Selaras memperoleh izin seluas 2.396 ha. Dari analisis Citra Landsat Agustus 2005 areal RKT yang diberikan telah dikonversi. Analisis Citra Landsat Agustus 2005 menunjukan areal yang telah ditebang seluas 3.928 ha.

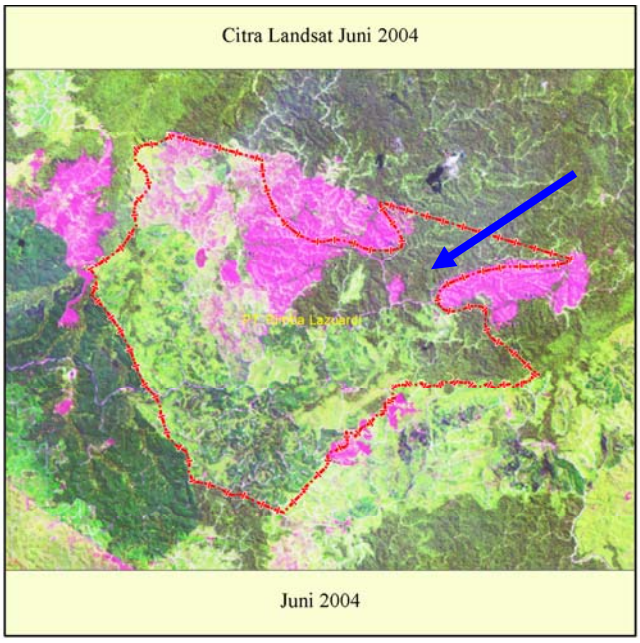


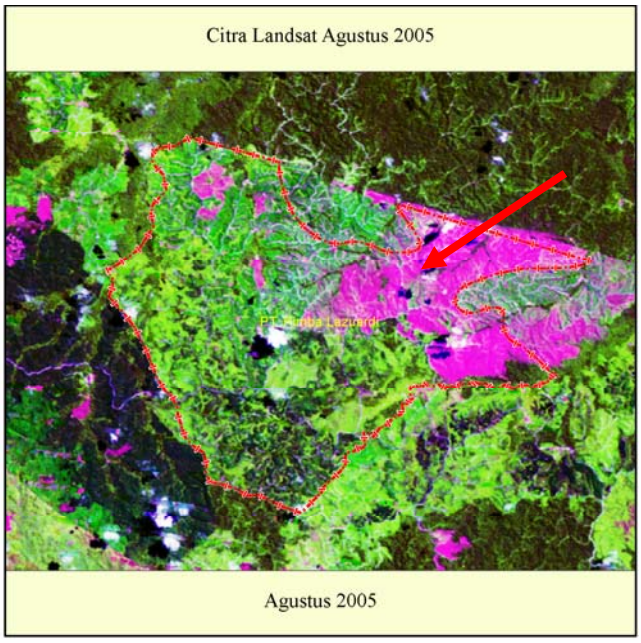

Berdasarkan Perda 10/1994 Rencana Tataruang Provinsi Riau, dimana areal PT Mitra Kembang Selaras juga tumpang tindih dengan RTRWP Riau. Tidak kurang dari 9.522 hectare mengalami overlap dengan rencana tataruang yang telah mempunyai ketetapan hukum tersebut.




### 3.1.6 PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar

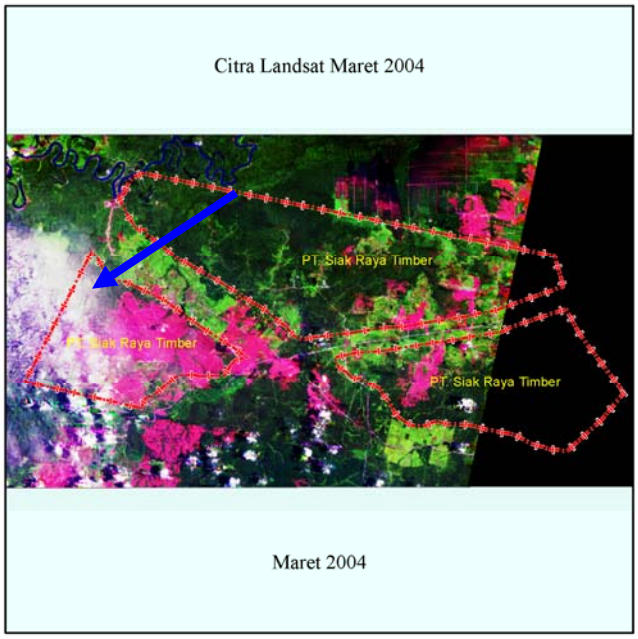
PT. Rimba Lazuardi berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 727/Menhut-IV/1997, tanggal 20-07-1997 diberikan Hak Pengelolaan HTI atau IUPHHKHT seluas 8.520 ha. Sampai Juni 2004 berdasarkan analisis Citra Landsat Juni 2004 areal yang telah dikonversi mencapai 7.747 ha. Pada BK 2004, PT. Rimba Lazuardi memperoleh izin seluas 2.650 ha. Dari analisis Citra Landsat Agustus 2005 areal BK yang diberikan telah dikonversi. Analisis Citra Landsat Agustus 2005 menunjukan areal yang telah ditebang seluas 700 ha.

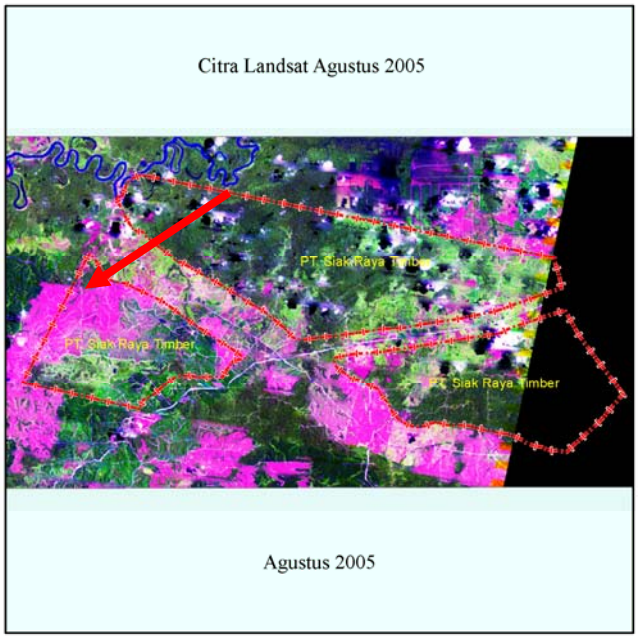



### 3.1.7 PT. Siak Raya Timber seluas 2.430 hektar

PT. Siak Raya Timber berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Nomor 183/Menhut-IV/1997, tanggal 13-02-1997 diberikan Hak Pengelolaan HTI atau IUPHHKHT seluas 15.000 ha. Sampai Juni 2004 berdasarkan analisis Citra Landsat Juni 2004 areal yang telah dikonversi mencapai 6.581 ha. Pada BK 2004, PT. Siak Raya Timber memperoleh izin seluas 2.430 ha. Dari analisis Citra Landsat Agustus 2005 areal BK yang diberikan telah dikonversi. Analisis Citra Landsat Agustus 2005 menunjukan areal yang telah ditebang seluas 1.838 ha.



## 3. 2 Kerugian Negara atau Harta Hasil Kejahatan

Dari 7 Rencana Kerja Tahunan-Bagan Kerja HTI-IUPHHKHT yang di terbitkan oleh Gubernur Riau 2004, Provinsi Riau atau negara ini telah kehilangan hutan alam yang seluas 17.314 hektar atau kehilangan kayu alam sebesar 1.550.620,94 m3 dimana rata-rata 89,56 m3 per hektarnya.

Kerugian negara ini akan lebih besar jika dilihat dari 10 RKT-BK dan jika jumlah potensi kayu melebihi dari yang disebutkan LHC. Kerugian Negara dihitung dari pungutan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan nilai jual kayu.

| No | RKT-BK HTI-IUPHHKHT yang di terbitkan oleh Gubernur Riau 2004 | Luas (ha) | Potensi (m3) | DR ($)=16 | PSDH (Rp)=70.000 | Rata-rata penjualan kayu (Rp. 510.000 m3[i]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Merbau Pelalawan Lestari | 2,634 | 211,180.81 | 3,378,893 | 14,782,656,700 | 107,702,213,100 |
| 2 | PT. Citra Sumber Sejahtera | 2,858 | 277,603.00 | 4,441,648 | 19,432,210,000 | 141,577,530,000 |
| 3 | PT. Bukit Batabuh Sei Indah | 2,396 | 218,321.00 | 3,493,136 | 15,282,470,000 | 111,343,710,000 |
| 4 | PT. Putri Lindung Bulan | 1,950 | 163,183.00 | 2,610,928 | 11,422,810,000 | 83,223,330,000 |
| 5 | PT. Mitra Kembang Selaras | 2,396 | 192,254.64 | 3,076,074 | 13,457,824,800 | 98,049,866,400 |
| 6 | PT. Rimba Lazuardi | 2,650 | 286,857.49 | 4,589,720 | 20,080,024,300 | 146,297,319,900 |
| 7 | PT. Siak Raya Timber | 2,430 | 201,221.00 | 3,219,536 | 14,085,470,000 | 102,622,710,000 |
| **Total** | | **17,314** | **1,550,620.94** | **24,809,935** | **108,543,465,800** | **790,816,679,400** |
| **Total** | | | | **210,884,447,840** | | |
| **Total** | | **Rp1,110,244,593,040.00** | | | | |

## 3.3 Siapa yang Bertanggung Jawab?

**GUBERNUR RIAU**

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004, Gubernur Riau pada tahun 2004 telah menerbitkan 10 Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI). Berikut analisis RKT-BK yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau pada tahun 2004 ditinjau dari:

- Pemberian RKL dan RKT pada hutan tanaman yang telah disahkan
- Kewenangan Pengesahan/Penerbitan RKT-BK
- Prosedur dan Kelengkapan dokumen persyaratan BK
- Prosedur dan Kelengkapan dokumen persyaratan RKT
- Kondisi areal HTI/IUPHHK-Hutan Tanaman yang diberikan RKT-BK

**A. Pemberian RKL dan RKT pada hutan tanaman yang telah disahkan**

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor 300/VI-PHT/2003 tanggal 1 Mei 2003 telah meminta Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk tidak memproses penilaian pengesahan RKT pada HTI-IUPHHK-HT yang diterbitkan bupati di Riau setelah keluarnya PP 34/2002.

Terhadap izin IUPHHK-HT/HTI yang telah diterbitkan oleh bupati di Riau, Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor 300/VI-PHT/2003 tanggal 1 Mei 2003, telah meminta Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau untuk berkoordinasi dengan bupati yang mengeluarkan izin IUPHHKHT setelah keluarnya PP 34/2002 untuk **ditinjau kembali atau dibatalkan**. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI menilai perizinan IUPHHKHT yang diterbit setelah PP 34/2002 adalah **cacat hukum**.

Berdasarkan pasal 9 ayat (1) dan pasal 17 ayat (17) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, menyebutkan *"Usulan Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil HUtan Kayu (RKLUPHHK) pada hutan tanaman wajib disusun oleh Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman berdasarkan RKUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan dan Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman wajib menyusun Usulan RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun pertama dan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak RKLUPHHK pada hutan tanaman disahkan".*

Artinya RKL dan RKT dapat diberikan pada HTI atau IUPHHK-HT yang telah disahkan. Lain hal dengan perizinan HTI-IUPHHK-HT yang diterbitkan bupati tidak sesuai dengan perundangan dan peraturan yang berlaku. Sejak keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, Gubernur dan Bupati/Walikota **tidak memilki kewenangan** untuk mengeluarkan izin IUPHHK-HT/HTI. Hal ini ditegaskan dalam PP 34/2002 **Pasal 42,** *"Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur".*

Menurut Menteri Kehutanan, penerbitan IUPHHKHT oleh bupati sepanjang tahun 2002-2003 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, Tanggal 18 Januari 2005. Menteri Kehutanan dalam peraturan tersebut menegaskan bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, maka Gubernur dan Bupati/Walikota tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan Hutan tanaman, sehingga izin-izin yang telah diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota perlu diverifikasi.

Dengan tidak sah-nya atau cacat-nya kewenangan Bupati untuk mengeluarkan izin IUPHHK-HT tersebut, semestinya kegiatan penebangan melalui pemberian izin RKT tidak lagi dapat dilakukan. Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat huruf e menegaskan, "*setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*" dan huruf (f) junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun "*menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau* ***patut diduga*** *berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah".*

**B. Kewenangan Pengesahan/Penerbitan RKT-BK**

Berdasarkan Pasal 47 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, disebutkan bahwa setiap pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam atau hutan tanaman diwajibkan membuat Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHH-K), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk diajukan kepada Menteri Kehutanan guna mendapatkan persetujuannya;

Dalam rangka debirokratisasi dan deregulasi perizinan di bidang kehutanan, maka Menteri Kehutanan menugaskan penilaian dan pengesahan penilaian Rencana Karya Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam atau hutan tanaman kepada Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi dengan memperhatikan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Kabupaten/ Kota. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6652/Kpts-II/2002

Tentang Penugasan Penilaian Dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman.

Begitu juga berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, pasal 22 ayat (3) *"Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), URKTUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan RKTUPHHK pada hutan tanaman"* dan pasal 29 ayat (3) *"Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), usulan BKUPHHK pada hutan tanaman yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan pada Keputusan ini, Kepala Dinas Provinsi menerbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK pada hutan tanaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja dan salinannya disampaikan kepada: a. Direktur Jenderal; b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota; c. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan".*

Bahwa dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002 dan dua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/Kpts-II/2002 dan Nomor 151/Kpts-II/2003 jelas-jelas dinyatakan bahwa Menteri Kehutanan adalah Menteri yang diserahi tugas dan beranggung jawab di bidang Kehutanan dan atas persetujuannya untuk Rencana Kerja Lima Tahun (RKL) dan RKT serta Kepala Dinas Propinsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Propinsi untuk menilai dan mengesahkan RKT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHH-K) pada hutan tanaman.

**Sehingga Gubernur Riau tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan mengesahkan RKT atau Bagan Kerja IUPHHK-HT.**

**C. Prosedur dan Kelengkapan dokumen persyaratan BK**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Bagan Kerja IUPHHK-HT hanya dapat diberikan pada tahun pertama setelah izin UPHHK-HT diberikan. sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 pada pasal Pasal 30 ayat (1) "BKUPHHK pada hutan tanaman hanya dapat diberikan satu kali dan berlaku selama-lamanya 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya keputusan pemberian IUPHHK pada hutan tanaman". Dan pasal 30 ayat (2) BK pada hutan tanaman berlaku mulai diterbitkan keputusan pengesahan BKUPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (3) sampai dengan tanggal 31 Desember.

Jika RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman belum disahkan, BKUPHHK pada hutan tanaman dapat diperpanjang sampai dengan terbitnya keputusan pengesahan RKUPHHK dan atau RKLUPHHK pada hutan tanaman. Tetapi RKUPHHK pada hutan tanaman diajukan atau diusulkan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Keputusan IUPHHK pada hutan tanaman diberikan dan selanjutnya dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya Usulan RKUPHHK pada hutan tanaman (pasal 3 dan pasal 6 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman)

Sehingga kebijakan Gubernur Riau yang telah mengeluarkan BK pada HTI/IUPHHK pada hutan tanaman terhadap PT. Rimba Lazuardi yang izinnya keluar pada tahun 1996 dan PT. Siak Raya Timber pada tahun 1997 adalah bertentangan prosedur dengan perudangan dan peraturan yang berlaku. Begitu juga Keputusan Gubernur Riau yang mengesahkan BK terhadap PT. Merbau Pelalawan Lestari, PT. Bukit Batabuh Sei Indah dan PT. Putri Lindung Bulan dimana perizinan perusahaan IUPHHKHT/HTI pada tahun 2004 telah memasuki tahun kedua.

**D. Prosedur dan Kelengkapan dokumen persyaratan RKT**

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, pasal 17 ayat (1) Pemegang IUPHHK pada hutan tanaman wajib menyusun Usulan RKTUPHHK pada hutan tanaman tahun pertama dan diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak RKLUPHHK pada hutan tanaman disahkan.

Artinya RKT dapat diberikan jika telah memiliki RKL yang telah sahkan oleh Menteri Kehutanan sebagaimana pasal 13 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman menyebutkan bahwa usulan RKLUPHHK pada hutan tanaman dinilai dan disahkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Kehutanan.

Memperhatikan kebijakan Gubernur Riau yang mengesahkan RKT PT. Citra Sumber Sejahtera Tahun 2004 dan PT. Mitra Kembang Selaras Tahun 2004 tidak mengikuti peraturan perundangan yang berlaku, dimana belum memiiki RKUPHHK dan RKLUPHHK pada hutan tanaman yang telah disahkan Menteri Kehutanan.

Seharusnya pada tahun kedua perizinan IUPHHK-HT atau sebelum diberikannya RKT, pemerintah yang diserahi tugas dibidang kehutanan mendorong pihak pemegang izin untuk menyelesaikan RKUPHHK dan RKLUPHHK pada hutan tanaman yang menjadi syarat RKT dapat dikeluarkan.

**E. Kondisi areal HTI/IUPHHK-Hutan Tanaman yang diberikan RKT-BK**

Bahwa berdasarkan pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHKK) pada hutan tanaman yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) adalah izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

Sehingga rencana kerja yang termuat dalam RKL, RKT maupun BK adalah memuat rencana kerja mulai dari kegiatan penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.

Terkait RKT dan BK yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau adalah memuat rencana kerja tahunan dalam penyiapan lahan, perbenihan atau pembibitan, dan penanaman. Dalam penyiapan lahan semestinya areal yang disiapkan seuai dengan kondisi areal pada areal hutan yang diberikan pada HTI-IUPHHK-HT. Namun kenyataannya pada RKT-BK yang disahkan penyiapan lahan pada kondisi areal hutan alam yang ditunjukan dari potensi kayu alam

Tabel 2. Potensi kayu alam yang terdapat dimasing-masing RKT-BK konsesi HTI-IUPHHk-HT yang dikeluarkan Gubernur Riau

| No | Rencana Kerja Tahunan-Bagan Kerja HTI-IUPHHKHT yang di terbitkan oleh Gubernur Riau 2004 | Luas (ha) | Potensi (m3) | Rata-rata m3/ha |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari | 2,634 | 211,180.81 | 80.17 |
| 2 | Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera | 2,858 | 277,603.00 | 97.13 |
| 3 | Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Bukit Batabuh Sei Indah | 2,396 | 218,321.00 | 91.12 |
| 4 | Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Putri Lindung Bulan | 1,950 | 163,183.00 | 83.68 |
| 5 | Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar | 2,396 | 192,254.64 | 80.24 |
| 6 | Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar | 2,650 | 286,857.49 | 108.25 |
| 7 | Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Siak Raya Timber seluas | 2,430 | 201,221.00 | 82.81 |
| **Total** | | **17,314** | **1,550,620.94** | **89.56** |

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2004

Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor 300/VI-PHT/2003 tanggal 1 Mei 2003, menyebutkan untuk lokasi tanaman dalam RKT HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman tahun 2003 sudah harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, yaitu dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002, Pasal 30 ayat (3)**.** Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman, dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar dihutan produksi.

Hal yang sama pada **Keputusan Menteri Kehutanan** Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Tanggal 6 November 2000**,** Pasal 3 ayat(1) Areal hutan yang dapat dimohon untuk Usaha Hutan Tanaman adalah areal kosong di dalam kawasan hutan produksi dan/atau areal hutan yang akan dialih fungsikan menjadi kawasan Hutan Produksi serta tidak dibebani hak-hak lain serta **Keputusan Menteri Kehutanan** Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, Tanggal 31 Januari 2001**,** Kriteria dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi adalah Keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan, Lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka, Vegetasi alang-alang dan atau semak belukar dan Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m3 per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.

## Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indragiri Hulu dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar 2003-2004

Berpedoman pada proses keluarnya RKT atau BK Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman, RKT dan BK disusun berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan tahunan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau

pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC serta salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemegang HTI-IUPHHK sebelum penebangan/pemanenan.

Hasil pelaksanaan cruising dituangkan pada bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) dan wajib dilaporkan oleh pemegang IUPHHK pada hutan tanaman kepada Bupati/Walikota. Berdasarkan Laporan Hasil Cruising (LHC) dari pemegang IUPHHK pada hutan tanaman, Bupati/Walikota menugaskan Dinas Teknis melaksanakan checking cruising paling lambat 1 (satu) tahun sebelum penebangan/pemanenan dengan Intensitas sampling 10% (sepuluh persen) dari cruising untuk semua kelas perusahaan kayu.Kemudian pengesahan Rekapitulasi LHC oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penebangan/ pemanenan.

Terkait RKT atau BK HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang dikeluarkan Gubernur Riau 2004, Laporan Hasil Cruising (LHC) dikeluarkan oleh:

- PT. Merbau Pelalawan Lestari, berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.05/ /PI/ PHTR/ II/2004/182 tanggal 3 Januari 2004

- PT. Citra Sumber Lestari berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 522.05/PR-XI/2003/955 tanggal 10 November 2003

- PT. Bukit Batabuh Sei Indah berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 522.2/PR-XI/2003/956 tanggal 10 November 2003.

- PT. Putri Lindung Bulan berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.05/PHTR/PI/I/2004/012 tanggal 3 Januari 2004

- PT. Mitra Kembang Selaras, berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 522.05/PR-XI/2003/594.a tanggal 25 November 2003.

- PT. Rimba Lazuardi berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.05/PHTR/PI/II/2004/248 tanggal 18 Februari 2004

- PT. Siak Raya Timber, berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Nomor 522.04/PSDP/72201 tanggal 8 Maret 2004

## Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003-2004 (Ir. Syuhada Tasman. MM)

Sebagaimana pada pembahasan kewenangan penerbitan RKT-BK, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi yang memiliki kewenangan menerbitkan keputusan pengesahan RKT-BK berdasarkan PP Nomor 34 Tahun 2002 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003.

Terkait RKT atau BK HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang dikeluarkan Gubernur Riau 2004, tetapi justru Kepala Dinas Kehutanan 2003-2004 hanya mengeluarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan antara lain:

- PT. Merbau Pelalawan Lestari memperhatikan Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.2/PK/2905 tanggal 08 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengesahan BK-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari.

- PT. Citra Sumber Lestari memperhatikan Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.2/PK/2003/2705 tanggal 08 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengesahan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera

- PT. Bukit Batabuh Sei Indah memperhatikan Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.2/PK/2003/2805 tanggal 08 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengesahan BK-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Bukit Batabuh Sei Indah.

- PT. Putri Lindung Bulan memperhatikan Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.2/PK/2003/6404 tanggal 25 Februari 2004 perihal Persetujuan Pengesahan BK-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Putri Lindung Bulan.

- PT. Mitra Kembang Selaras memperhatikan Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.2/PK/2003/6304 tanggal 25 Februari 2004 perihal Persetujuan Pengesahan RKT-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Mitra Kembang Selaras

- PT. Rimba Lazuardi memperhatikan Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.2/PK/2003/1606 tanggal 17 Maret 2004 perihal Persetujuan Pengesahan BK-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Rimba Lazuardi.

- PT. Siak Raya Timber memperhatikan Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan Nomor 522.2/PK/9709 tanggal 14 Mei 2004 perihal Persetujuan Pengesahan BK-UPHHK pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Siak Raya Timber.

**Pihak Perusahaan pemegang konsesi dan perusahaan yang menampung dari kegiatan RKT-BK IUPHHK-HT**

“Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf (e) yang melarang siapapun menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; dan huruf (f) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Terhadap perusahaan pemegang konsesi HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang melakukan penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan RKT-BK yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku. Begitu juga bagi perusahaan industri kehutanan baik untuk bahan baku industri PT. Riau Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) dan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT. IKPP) serta industri kehutanan lainnya yang telah menampung kayu hasil tebangan kayu alam dari RKT-BK yang diterbitkan oleh Gubernur Riau tahun 2004.

## 3.4 Penegakan Hukum (Penyidikan dan Penuntutan)

- **Korupsi**

Berdasarkan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 bahwa setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara, maka dalam kasus RKT dan BK IUPHHKHT pejabat yang bertanggung jawab adalah Gubernur Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Kampar. Pejabat tersebut menyalahi kewenangan untuk memberikan izin RKT dan BK pada tujuh perusahaan diatas sehingga menyebabkan penebangan kayu yang mengakibatkan kerugian Negara. Penerbitan izin ini diberikan tanpa mengindahkan persyaratan sebagaimana mestinya, sehingga para pekabat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan Pasal tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan adalah setiap orang yang mengandung pengertian termasuk juga didalamnya adalah korporasi. Dalam kasus Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004, dimana direksi dari ketujuh perusahaan yang telah mendapat izin RKT dan BK IUPHHKHT dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena merekalah yang meminta dikeluarkannya RKT dan BK yang tidak sesuai dengan aturan dan perundangan yang berlaku.

- **Penyuapan**

HM Rusli Zainal, SE selaku Gubernur Riau tetap mengeluarkan perizinan RKT dan BK IUPHHKHT kepada tujuh (7) perusahan, meskipun disadari bahwa apa yang telah dilakukannya tidak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena yang berhak mengeluarkan izin tersebut adalah Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Sebaliknya Kepala Dinas Kehutanan provinsi Riau hanya mengeluarkan Nota dinas yang tidak sepatutnya menjadi salah satu rujukan HM Rusli Zainal, SE untuk mengeluarkan izin tersebut. Kemungkinan ini bisa terjadi dikarenakan ketujuh perusahaan telah memberikan suap terhadap HM Rusli Zainal SE beserta Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang mengeluarkan nota dinas dan Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pelalawan, Indragiri Hulu dan Kampar yang mengeluarkan Laporan Hasil Cruising (LHC).

- **Perusakan hutan dan lingkungan**

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dalam kasus pengeluaran RKT dan BK IUPHHKHT yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau (HM Rusli Zainal, SE) dimana dengan izin tersebut ketujuh perusahaan diatas telah melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, maka HM Rusli Zainal dkk harus diminta pertanggungjawabannya terhadap kerusakan tersebut. Sementara Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”. Dalam kasus pengeluaran RKT dan BK IUPHHKHT yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau (HM Rusli Zainal, SE) dimana dengan izin tersebut ketujuh perusahaan diatas telah melakukan kegiatan yang menimbulkan dampak kerusakan hutan sehingga dengan pasal 50 ayat (2) ini perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

**UU Anti Korupsi**

**Pasal 2** UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Analisis unsur-unsur pidana:

1. Setiap orang

2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur tindak pidana 1: Setiap orang
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

**Gubernur Riau (HM Rusli Zainal, SE)**

- Terkait dengan keluarnya RKT dan BK IUPHHKHT maka yang paling bertanggung jawab Gubernur Riau

**Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Periode 2003-2004 (Ir Syuhada Tasman)**

- Terkait RKT atau BK IUPHHK-HT yang dikeluarkan Gubernur Riau 2004, Kepala Dinas Kehutanan 2003-2004 justru mengeluarkan Nota Dinas diareal yang secara aturan dan ketentuan tidak dibenarkan diberikan izin
- Izin RKT atau BK IUPHHK-HT seharusnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sesuai dengan aturan yang berlaku.

**Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan periode 2003-2004**

- RKT dan BK disusun berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan tahunan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC dimana Hasil pelaksanaan cruising dituangkan pada bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) yang wajib dilaporkan oleh pemegang IUPHHK-HT. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati/Walikota menugaskan Dinas Teknis melaksanakan **checking cruising**.

  Terkait RKT atau BK HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang dikeluarkan Gubernur Riau 2004, Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Pelalawan adalah PT Merbau Pelalawan Lestari, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.05/ /PI/ PHTR/ II/2004/182 tanggal 3 Januari 2004 ; PT. Putri Lindung Bulan berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.05/PHTR/PI/I/2004/012 tanggal 3 Januari 2004 ; dan PT. Rimba Lazuardi berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Nomor 522.05/PHTR/PI/II/2004/248 tanggal 18 Februari 2004.

**Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indragiri Hulu 2003-2004**

- RKT dan BK disusun berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan tahunan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC dimana Hasil pelaksanaan cruising dituangkan pada bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) yang wajib dilaporkan oleh pemegang IUPHHK-HT. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati/Walikota menugaskan Dinas Teknis melaksanakan **checking cruising**. Terkait RKT atau BK HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang dikeluarkan Gubernur Riau 2004, Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu adalah PT. Citra Sumber Lestari berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 522.05/PR-XI/2003/955 tanggal 10 November 2003 ; PT. Bukit Batabuh Sei Indah berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 522.2/PR-XI/2003/956 tanggal 10 November 2003 dan ; PT. Mitra Kembang Selaras, berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 522.05/PR-XI/2003/594.a tanggal 25 November 2003.

**Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar 2004**

- RKT dan BK disusun berdasarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan tahunan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC dimana Hasil pelaksanaan cruising dituangkan pada bentuk Laporan Hasil Cruising (LHC) yang wajib dilaporkan oleh pemegang IUPHHK-HT. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati/Walikota menugaskan Dinas Teknis melaksanakan **checking cruising**. Terkait RKT atau BK HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang dikeluarkan Gubernur Riau 2004, Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar adalah PT. Siak Raya Timber, berdasarkan Pertimbangan Teknis Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Nomor 522.04/PSDP/72201 tanggal 8 Maret 2004

**PT. Merbau Pelalawan Lestari**

- Terhadap perusahaan pemegang konsesi HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang melakukan penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan BK IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku.

**PT. Citra Sumber Lestari**

- Terhadap perusahaan pemegang konsesi HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang melakukan penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan RKT IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku

**PT. Bukit Batabuh Sei Indah**

- Terhadap perusahaan pemegang konsesi HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang melakukan penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan BK IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku

**PT. Putri Lindung Bulan**

- Terhadap perusahaan pemegang konsesi HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang melakukan penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan BK IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku

**PT. Mitra Kembang Selaras**

- Terhadap perusahaan pemegang konsesi HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang melakukan penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan RKT IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku

**PT. Rimba Lazuardi**

- Terhadap perusahaan pemegang konsesi HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang melakukan penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan BK IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku

**PT. Siak Raya Timber**

- Terhadap perusahaan pemegang konsesi HTI-IUPHHK pada Hutan Tanaman yang melakukan penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan BK IUPHHK-HT yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku

**PT. Riau Andalan Pulp and Paper/RAPP (APRIL GROUP)**

- Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah". Terhadap perusahaan yang menerima dan menampung

penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan RKT-BK yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku.

**PT Indah Kiat Pulp and Paper/IKPP (APP GROUP)**

- Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf (f) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah". Terhadap perusahaan yang menerima dan menampung penebangan hutan alam pada tahun 2004 berdasarkan RKT-BK yang diterbitkan oleh Gubernur Riau telah melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku.

Unsur tindak pidana 2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Selama periode 2003-2004 Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE telah mengeluarkan 7 (tujuh) perizinan RKT dan BK IUPHHK-HT dimana tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Kepala Dinas Provinsi Riau (Ir Syuhada Tasman) Periode 2003-2004 yang mengeluarkan nota Dinas untuk 7 (tujuh) perusahaan sehingga memperkaya perusahaan-perusahaan tersebut.
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Periode 2004 mengeluarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan tahunan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC sehingga memperkaya P.T. Merbau Pelalawan, P.T. Rimba Lazuardi, P.T. Putri Lindung Bulan.
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indragiri Hulu 2003-2004 mengeluarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan tahunan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC sehingga memperkaya PT. Citra Sumber Lestari, PT. Bukit Batabuh Sei Indah, dan P.T Mitra Kembang Selaras
- Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kampar 2003-2004 mengeluarkan Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (LHC) Blok Kerja Tebangan tahunan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditugaskan untuk mengesahkan Rekapitulasi LHC sehingga memperkaya PT. Siak Raya Timber.
- Tujuh (7) perusahaan yang memperoleh izin RKT dan BK IUPHHK-HT mendapatkan kekayaan dari penebangan hutan diwilayahnya sehingga menyebabkan hilangnya hutan alam seluas 17.314 hectare dengan kerugian negara sebesar Rp 1,1 Triliun.
- PT Riau Pulp and Paper (RAPP) yang menerima kayu dari PT Citra Sumber Lestari, PT Merbau Pelalawan Lestari, PT Bukit Betabuh Sei Indah, PT Putri Lindung Bulan dan PT Mitra Kembang Selaras.
- PT Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) yang menerima kayu dari PT Rimba Lazuardi dan PT Siak Raya Timber.

Unsur tindak pidana 3: Dengan cara melawan hukum
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Perbuatan **Gubernur Riau** yang telah mengeluarkan izin RKT dan BK IUPHHK-HT sepanjang tahun 2003-2004 bertentangan dengan :
  - UU 41/1999 tentang Kehutanan
  - Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
  - Keputusan Menteri Kehutanan 6652/Kpts-II/2002

- Nomor 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
- Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor 300/VI-PHT/2003

- **Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Indragiri Hulu 2003-2004** yang mengeluarkan Nota Dinas bagi terbitnya BK dan RKT serta mengeluarkan LHC bagi perusahaan-perusahaan tersebut
  - UU 41/1999 tentang Kehutanan
  - Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan,
  - Keputusan Menteri Kehutanan 6652/Kpts-II/2002
  - Nomor 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
  - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
  - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
  - Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor 300/VI-PHT/2003

- **Perusahaan tersebut menggunakan RKT dan BK IUPHHK-HT yang penerbitannya bertentangan dengan aturan-aturan:**
  - UU 41/1999 tentang Kehutanan
  - Peraturan Pemerintah 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan
  - Keputusan Menteri Kehutanan 6652/Kpts-II/2002
  - Nomor 151/Kpts-II/2003 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan Dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman
  - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
  - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 21/Kpts-II/2001 Tentang Kriteria Dan Standar Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
  - Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan RI, melalui suratnya Nomor 300/VI-PHT/2003

Unsur tindak pidana 4: Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Faktar perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan

- Perbuatan Gubernur Riau Rusli Zainal, SE., Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan Kampar dan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kampar terhadap tujuh perusahaan diatas:
  - Negara dirugikan senilai Rp. 1,1 Triliyun berdasarkan perhitungan kayu, DR dan PSDH

**Pasal 3** UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 sebagai berikut:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kouangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Analisis unsur-unsur pidana:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
4. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
5. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Unsur tindak pidana 1: Setiap orang
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Gubernur Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Inhu dan Kepala Dinas Kabupaten Kampar. Yang dibuktikan dengan alat bukti berupa izin BK dan RKT IUPHHK-HTdan Nota Dinas serta LHC.

Unsur tindak pidana 2: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Gubernur Riau (HM Rusli Zainal, SE), Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten INHU dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar telah menguntungkan ke tujuh perusahaan yang diberikan izin BK dan RKT IUPHHK-HT oleh Gubernur Riau.
- Keuntungan yang didapat dari hasil kayu alam untuk korporasi
  - PT Merbau Pelalawan Lestari Rp 107,702,213,100
  - PT. Citra Sumber Sejahtera Rp 141,577,530,000
  - PT. Bukit Batabuh Sei Indah Rp 111,343,710,000
  - PT. Putri Lindung Bulan Rp 83,223,330,000
  - PT. Mitra Kembang Selaras Rp 98,049,866,400
  - *PT. Rimba Lazuardi* *Rp 146,297,319,900*
  - *PT. Siak Raya Timber* *Rp 102,622,710,000*
  - PT RAPP Rp 574,840,440,130
  - PT IKPP Rp 248,920,029,900

Unsur tindak pidana 3: menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- HM Rusli Zainal, SE selaku Kepala Daerah Provinsi Riau yang berwenang mengeluarkan kebijakan di provinsi Riau dalam hal ini HM Rusli Zainal, SE telah menyalahgunakan kewenangannya dengan mengeluarkan izin RKT dan BK IUPHHK-HT yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dibuktikan dengan dokumen SK Gubernur Riau terkait dengan RKT dan BK yang telah dikeluarkannya.

- Ir Syuhada Tasman, MM selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003-2004 telah mengeluarkan nota dinas izn RKT dan BK yang telah dikeluarkan oleh HM. Rusli Zainal, SE. Seharusnya Kepala Dinas Kehutanan Ir. Syuhada Tasman yang berwenang mengeluarkan izin RKT dan BK tersebut. Nota Dinas Kepala Dinas Kehutanan tersebut dijadikan sebagai salah satu pertimbangan teknis dalam terbitnya izin RKT dan BK tersebut.
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Periode 2003-2004 telah mengeluarkan LHC yang menjadi salah satu pertimbangan teknis bagi lahirnya Nota Dinas Kehutanan Provinsi yang kemudian menjadi sebab keluarnya izin RKT dan BK oleh Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE. Fakta terlihat pada surat rekomendasi yang dikeluarkan terhadap PT. Merbau Pelalawan Lestari, PT. Siak Raya Timber, PT. Putri Lindung Bulan dan PT. Citra Sumber Selaras
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten INHU Periode 2003-2004 telah mengeluarkan LHC yang menjadi salah satu pertimbangan teknis bagi lahirnya Nota Dinas Kehutanan Provinsi yang kemudian menjadi sebab keluarnya izin RKT dan BK oleh Gubernur Riau HM. Rusli Zainal,SE. Fakta terlihat pada surat rekomendasi yang dikeluarkan terhadap PT. Bukit Batabuh Sei Indah dan P.T Mitra Kembang Selaras
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar Periode 2004 telah mengeluarkan LHC yang menjadi salah satu pertimbangan teknis bagi lahirnya Nota Dinas Kehutanan Provinsi yang kemudian menjadi sebab keluarnya izin RKT dan BK oleh Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE. Fakta terlihat pada surat rekomendasi yang dikeluarkan terhadap P.T. Rimba Lazuardi

Unsur tindak pidana 4: yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Gubernur Riau HM. Rusli Zainal SE, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten INHU dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar menyalahgunakan kewenangannya karena berkedudukan sebagai Gubernur,Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten INHU dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar. Alat bukti berupa S.K. Pengangkatan sebagai Gubernur Riau, Kadishut Prov,Kadishut Pelalawan, Kadishut INHU dan Kadishut Kampar.

Unsur tindak pidana 5: Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan Negara dirugikan berdasarkan jumlah sebagai berikut:

| No | RKT-BK HTI-IUPHHKHT yang di terbitkan oleh Gubernur Riau 2004 | Luas (ha) | Potensi (m3) | DR ($)=16[ii] | PSDH (Rp)=70.000[iii] | Rata-rata penjualan kayu (Rp. 510.000 m3[iv]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PT. Merbau Pelalawan Lestari | 2,634 | 211,180.81 | 3,378,893 | 14,782,656,700 | 107,702,213,100 |
| 2 | PT. Citra Sumber Sejahtera | 2,858 | 277,603.00 | 4,441,648 | 19,432,210,000 | 141,577,530,000 |
| 3 | PT. Bukit Batabuh Sei Indah | 2,396 | 218,321.00 | 3,493,136 | 15,282,470,000 | 111,343,710,000 |
| 4 | PT. Putri Lindung Bulan | 1,950 | 163,183.00 | 2,610,928 | 11,422,810,000 | 83,223,330,000 |
| 5 | PT. Mitra Kembang Selaras | 2,396 | 192,254.64 | 3,076,074 | 13,457,824,800 | 98,049,866,400 |
| 6 | PT. Rimba Lazuardi | 2,650 | 286,857.49 | 4,589,720 | 20,080,024,300 | 146,297,319,900 |
| 7 | PT. Siak Raya Timber | 2,430 | 201,221.00 | 3,219,536 | 14,085,470,000 | 102,622,710,000 |
| **Total** | | **17,314** | **1,550,620.94** | **24,809,935** | **108,543,465,800** | **790,816,679,400** |
| **Total** | | | | **210,884,447,840** | | |
| **Total** | | **Rp1,110,244,593,040.00** | | | | |

**UU Kehutanan**

Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Unsur-Unsur Pasal 50 ayat (2) UU No. 41 Tahun 1999:

1. Setiap orang
2. Diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
3. Melakukan kegiatan
4. Menimbulkan kerusakan hutan

Unsur tindak pidana: 1. setiap orang
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Tujuh (7) perusahaan yang diberikan izin RKT dan BK oleh Gubernur Riau HM. Rusli Zainal. Terbukti dengan keluarnya dua (2) RKT dan lima (5) BK atas nama Rusli Zainal,SE selaku Gubernur Riau yang seharusnya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

Unsur tindak pidana 2: diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Tujuh (7) perusahaan telah diberikan izin RKT dan BK oleh Gubernur Riau Hm. Rusli Zainal**.** Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:242/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.236/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:235/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Bukit Batabuh Sei Indah seluas 2.774 hektar. Keputusan Gubernur Riau

Nomor: KPTS:138/III/2004, tanggal 27 Februari 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Putri Lindung Bulan seluas 1.950 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:237/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:239/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:342/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Siak Raya Timber seluas 2.430 hektar.

Unsur tindak pidana 3: melakukan kegiatan
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Akibat keluarnya tujuh (7) izin (RKT dan BK) terhadap tujuh perusahaan tersebut, telah terjadi usaha penebangan kayu alam yang terdapat di areal izin ketujuh perusahaan itu. Untuk PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar dimana 1878 ha merupakan hutan alam. Untuk PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar dimana 2602 ha merupakan hutan alam. Untuk PT. Bukit Batabuh Sei Indah seluas 2.774 hektar dimana 2012 ha merupakan hutan alam. Untuk PT. Putri Lindung Bulan seluas 1.950 hektar dimana 1220 ha merupakan hutan alam. Untuk PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar dimana 1825 ha merupakan hutan alam. Untuk PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar dimana 2094 ha merupakan hutan alam. Dan untuk PT. Siak Raya Timber seluas 2.430 hektar dimana 1880 ha merupakan hutan alam. Alat bukti berupa SK. Yang dikeluarkan oleh Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE berupa RKT dan BK terhadap tujuh (7) perusahaan itu.

Unsur tindak pidana 4: menimbulkan kerusakan hutan
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Akibat penebangan hutan alam yang dilakukan di tujuh lokasi itu, telah terjadi kerusakan hutan alam secara permanen seluas 13511 ha. Akibat hilangnya hutan alam tersebut berakibat pada hilangnya ekosistem yang menopang kehidupan manusia baik disekitar wilayah hutan maupun kehidupan Indonesia pada umunya. Alat bukti terlihat pada citra satelit yang menunjukkan tujuh kawasan milik perusahaan tersebut sudah tidak berhutan alam lagi.

Pasal 50 ayat 3 (f) “setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”.

Unsur-unsur pasal 50 ayat 3(f)

1. Setiap orang
2. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan
3. yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah

Unsur tindak pidana 1. Setiap orang
Fakta perbuatan yang dilakukan :

- Penanggung Jawab (Direktur Utama, Direktur) P.T. RAPP dan P.T. IKPP selaku pihak penadah dari kayu alam yang sudah ditebang oleh tujuh perusahaan tersebut. Izin RKT dan BK yang dikeluarkan Rusli Zainal selaku Gubenrur Riau telah menyalahi aturan hukum yang berlaku, secara otomatis setiap kegiatan penebangan atau pemungutan kayu yang dilakukan dianggap illegal dan tidak sah. Alat bukti berupa S.K. RKT dan BK yang dikeluarakn oleh Rusli Zainal selaku Gubenrur Riau terhadap tujuh (7) perusahaan tahun 2003-2004.

Unsur tindak pidana 2. Menerima dan membeli
Fakta perbuatan yang dilakukan :

- Penanggung Jawab (Direktur Utama, Direktur atau Direksi) PT. RAPP telah menerima dan membeli kayu yang berasal dari PT Merbau Pelalawan Lestari , PT. Citra Sumber Sejahtera, PT. Bukit Batabuh Sei Indah PT. Putri Lindung Bulan dan PT. Mitra Kembang Selaras.
- Penanggung Jawab (Direktur Utama, Direktur atau Direksi) PT IKPP telah menerima dan membeli kayu yang berasal dari PT. Rimba Lazuardi dan PT. Siak Raya Timber

Unsur tindak pidana 3. yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan
Fakta perbuatan yang dilakukan :

- Penanggung jawab (Direktur Utama, Direktur atau Direksi) PT RAPP dan PT IKPP pasti mengetahui izin dari ke tujuh perusahaan tersebut berada di kawasan hutan alam yang tidak bisa diberikan izin IUPHHK-HT dan RKT atau BK yang dibuktikan dengan rincian volume kayu di dalam RKT/BK serta volume kayu yang masuk kedalam PT RAPP dan PT IKPP atau setidaknya patut menduga kayu tersebut berasal dari kawasan hutan

Dan Pasal 50 ayat 3 (f) junto pasal 78 junto pasal 55 KUHP “Turut serta atau bersama-sama dengan perusahaan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Unsur-Unsur Pasal 50 ayat 3 (f) UU No. 41 Tahun 1999 junto pasal 78 junto pasal 55 KUHP :

1. Setiap orang
2. Diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu
3. Melakukan kegiatan
4. Menimbulkan kerusakan hutan

Pasal 55 KUHP “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan

Unsur Pasal 55 KUHP:

1. Mereka yang melakukan
2. Yang Menyuruh melakukan
3. Turut serta melakukan

Unsur tindak pidana: 1. Mereka yang melakukan
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Tujuh (7) Perusahaan yang melakukan penebangan hutan alam secara tidak sah

Unsur tindak pidana 2: Yang Menyuruh Melakukan
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Tidak bisa dibuktikan

Unsur tindak pidana 3: turut serta melakukan

Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- HM Rusli Zainal, SE telah mengeluarkan RKT dan BK terhadap tujuh perusahaan diatas, dimana izin yang dikeluarkan tersebut dipergunakan untuk melakukan penebangan di hutan alam sehingga HM Rusli Zainal secara bersama-sama dengan tujuh perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten INHU dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar telah turut serta membantu dikeluarkannya izin RKT dan BK IUPHHK-HT dengan mengeluarkan nota dinas atau LHC sehingga mereka secara bersama-sama dengan HM Rusli Zainal, SE (Gubernur Riau) dan tujuh perusahaan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

**UU Lingkungan Hidup**

Pasal 41 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997: Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Analisis unsur-unsur pidana:

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum
3. Dengan sengaja melakukan perbuatan
4. Mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup

Unsur tindak pidana 1: Barang siapa

Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Tujuh Perusahaan yang diberikan izin RKT dan BK IUPHHK-HT yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Alat bukti berupa SK. Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE (RKT dan BK), Citra Satelit yang membuktikan bahwa kawasan tersebut tidak berhutan alam lagi.
- Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE selaku Kepala Daerah telah mengeluarkan RKT dan BK IUPHHK-HT terhadap tujuh perusahaan yang menyebabkan hilangnya hutan alam secara permanen. Keluarnya izin tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Alat bukti berupa Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:242/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.236/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:235/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Bukit Batabuh Sei Indah seluas 2.774 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:138/III/2004, tanggal 27 Februari 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Putri Lindung Bulan seluas 1.950 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:237/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:239/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar. Keputusan Gubernur

Riau Nomor: KPTS:342/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Siak Raya Timber seluas 2.430 hektar

Unsur tindak pidana 2: Secara melawan hukum
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Gubernur Riau HM. Rusli Zainal selaku Kepala Daerah telah mengeluarkan RKT dan BK terhadap tujuh perusahaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Alat bukti berupa Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:242/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.236/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:235/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Bukit Batabuh Sei Indah seluas 2.774 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:138/III/2004, tanggal 27 Februari 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Putri Lindung Bulan seluas 1.950 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:237/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:239/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:342/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Siak Raya Timber seluas 2.430 hektar
- Penebangan hutan alam yang dilakukan di tujuh lokasi oleh tujuh perusahaan merupakan perbuatan yang illegal dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang menyebabkan kerusakan hutan alam secara permanen seluas 13511 ha. Yang berakibat pada hilangnya ekosistem yang menopang kehidupan manusia baik disekitar wilayah hutan maupun kehidupan Indonesia pada umunya. Alat bukti terlihat pada citra satelit yang menunjukkan tujuh kawasan milik perusahaan tersebut sudah tidak berhutan alam lagi, S.K. Gubernur Riau HM. Rusli Zainal, SE tentang RKT dan BK.

Unsur tindak pidana 3: dengan sengaja melakukan perbuatan
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Kegiatan yang dilakukan oleh tujuh perusahaan sepanjang tahun 2003-2004 dengan sengaja atau sadar sehingga hutan alam yang berjumlah 13.511 hectare hilang secara permanen. Alat bukti berupa citra satelit dan hasil investigasi.
- HM. Rusli Zainal, SE selaku Kepala Daerah telah dengan sengaja mengeluarkan RKT dan BK terhadap tujuh perusahaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku yang telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Alat bukti berupa Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:242/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.236/III/2004, tanggal 26 Maret 2004

Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:235/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Bukit Batabuh Sei Indah seluas 2.774 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:138/III/2004, tanggal 27 Februari 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Putri Lindung Bulan seluas 1.950 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:237/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:239/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:342/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Siak Raya Timber seluas 2.430 hektar

- Ir Syuhada Tasman, MM sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau dengan sengaja mengeluarkan nota dinas yang menjadi salah satu acuan Gubernur Riau untuk mengeluarkan izin RKT dan BK IUPHHK-HT
- Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan, INHU dan Kampar telah dengan sengaja mengeluarkan LHC untuk ke tujuh perusahaan

Unsur tindak pidana 4: mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Akibat penebangan hutan alam yang dilakukan di tujuh perusahaan tersebut telah terjadi kerusakan hutan alam secara permanen seluas 13511 ha, dimana mengakibatkan hilangnya ekosistem yang menopang kehidupan manusia baik disekitar wilayah hutan maupun kehidupan Indonesia pada umumnya. Alat bukti terlihat pada citra satelit yang menunjukkan tujuh kawasan milik perusahaan tersebut sudah mengalami kerusakan.

Pasal 42 ayat (1): Barangsiapa karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup diancam dengan ancaman penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)

Unsur-unsur Pasal 42 ayat (1) :

1. Barangsiapa
2. Karena kealpaan melakukan perbuatan
3. Mengakibatkan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup

Unsur tindak pidana 1: Barang siapa
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Tujuh Perusahaan yang diberikan izin RKT dan BK yang menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku. Alat bukti berupa SK. Gubernur Riau HM. Rusli Zainal (RKT dan BK), Citra Satelit yang membuktikan bahwa kawasan tersebut tidak berhutan alam lagi.
- Gubernur Riau HM. Rusli Zainal selaku Kepala Daerah telah mengeluarkan RKT dan BK terhadap tujuh perusahaan yang menyebabkan hilangnya hutan alam secara permanen. Keluarnya izin tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Alat bukti berupa Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:242/III/2004, Tentang Pengesahan

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.236/III/2004, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:235/III/2004, Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Bukit Batabuh Sei Indah seluas 2.774 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:138/III/2004, Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Putri Lindung Bulan seluas 1.950 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:237/III/2004, Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:239/III/2004, Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:342/V/2004, Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Siak Raya Timber seluas 2.430 hektar

- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau telah lalai/alpa mengeluarkan nota dinas terhadap ke tujuh perusahaan sehingga HM Rusli Zainal SE dapat mengeluarkan RKT dan BK
- Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pelalawan, INHU dan Kampar telah lalai/alpa mengeluarkan LHC untuk tujuh perusahaan sehingga HM Rusli Zainal SE dapat mengeluarkan RKT dan BK

Unsur tindak pidana 2: Karena kealpaan melakukan perbuatan
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- HM Rusli Zainal, SE telah **lalai/alpa** mengeluarkan izin RKT dan BK terhadap tujuh perusahaan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Alat bukti berupa Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:242/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas 2.634 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS.236/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaaan Hasil Hutan Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Citra Sumber Sejahtera seluas 2.858 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:235/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Bukit Batabuh Sei Indah seluas 2.774 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:138/III/2004, tanggal 27 Februari 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Putri Lindung Bulan seluas 1.950 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:237/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Mitra Kembang Selaras Bulan seluas 2.396 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:239/III/2004, tanggal 26 Maret 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Rimba Lazuardi seluas 2.650 hektar. Keputusan Gubernur Riau Nomor: KPTS:342/V/2004, tanggal 19 Mei 2004 Tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 An PT. Siak Raya Timber seluas 2.430 hektar
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau telah lalai/alpa mengeluarkan nota dinas terhadap ke tujuh perusahaan sehingga HM Rusli Zainal SE dapat mengeluarkan RKT dan BK IUPHHK-HT
- Kepala Dinas Kehutanan kabupaten Pelalawan, INHU dan Kampar telah lalai/alpa mengeluarkan LHC untuk tujuh perusahaan sehingga HM Rusli Zainal SE dapat mengeluarkan RKT dan BK

Unsur tindak pidana 3: mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup
Fakta perbuatan yang dilakukan dan kejadian yang ditemukan:

- Akibat penebangan hutan alam yang dilakukan di tujuh perusahaan tersebut telah terjadi kerusakan hutan alam secara permanen seluas 13511 ha, dimana mengakibatkan hilangnya ekosistem yang menopang kehidupan manusia baik disekitar wilayah hutan. Alat bukti terlihat pada citra satelit yang menunjukkan tujuh kawasan milik perusahaan tersebut sudah mengalami kerusakan.

UU Pencucian Uang

**4.7 Pengembalian Kekayaan Negara**

Pada kasus Kebijakan Gubernur Riau HM Rusli Zainal, SE dengan mengeluarkan perizinan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2003-2004 sehingga menyebabkan kerusakan hutan alam secara permanen. Dampak dari kerusakan hutan alam secara permanen ini menyebabkan kerugian negara dari ekologi, ekonomi dan biaya pemulihan ekologi dengan total yang jauh lebih besar dari kerugian tegakan pohon yang ditebang.

Pemberian izin RKT dan BK IUPHHK-HT oleh Gubernur Riau tentunya tidak berdiri begitu saja, dimana seharusnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi lah yang mempunyai hak untuk mengeluarkan RKT dan BK IUPHHK-HT, sebaliknya Kepala Dinas Kehutanan hanya mengeluarkan nota dinas dimana nota dinas itu juga sebenarnya tidak bisa menjadi acuan Gubernur untuk mengeluarkan RKT dan BK IUPHHK-HT.

Selain dari kerugian negara akibat hilangnya tegakan pohon, diduga akibat praktek-praktek penyalahgunaan kewenangan dengan membuat sesuatu kebijakan yang tidak prosedural dan dilakukan secara bersama oleh pejabat daerah, maka tentunya HM Rusli Zainal, SE dan kawan-kawan diduga mendapatkan keuntungan dari praktek tersebut dalam bentuk kekayaan. Jika kita mau melihat kembali kebelakang, dimana RKT dan BK IUPHHK-HT diberikan pada Februari dan Maret 2004, tidak lama berselang dari pelantikannya sebagai Gubernur Riau dimana telah menjadi rahasia umum bahwa pemilihan kepala daerah dimanapun di Indonesia pada waktu tersebut selalu kental dengan nuansa “bagi-bagi uang” bagi para “wakil rakyat” dimana pemilihan itu berlangsung.

Melihat dari nuansa tersebut, patut diduga para pejabat diatas memperoleh kekayaan juga dari pemberian izin RKT dan BK IUPHHK-HT dimana tentu saja hasil kejahatannya tersebut harus juga dikembalikan kepada negara.

Konsep ILEA yang diusung oleh CIFOR ini, diharapkan mampu menjawab secara efektif permasalahan kehutanan terkait dengan deforestasi yang secara massif masih terus berlangsung dengan pendekatan anti korupsi dan pencucian uang dengan mencoba mengidentifikasi harta kekayaan dari pelaku kejahatan baik korporasi maupun pejabat yang melakukan kesalahan tersebut.

## 5. Kesimpulan

Kerusakan hutan di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh praktek penebangan tanpa menggunakan izin yang sah atau illegal logging, tetapi juga disebabkan praktek penebangan dengan menggunakan perizinan yang bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004 adalah contoh izin penebangan yang mempercepat terjadi kerusakan hutan.

Kerusakan hutan pada masing-masing konsesi HTI-IUPHHKHT ditunjukan dari analisis Citra Landsat Juni 2004 yang dibandingkan dengan Citra Landsat Juli-Agustus 2005. Artinya dari Kebijakan Gubernur Riau terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah Hutan Tanaman Industri Tahun 2004 telah menimbulkan kerusakan hutan yang dilihat dari hilangnya tutupan hutan alam pada konsesi HTI-IUPHHKHT tersebut.

Dari 7 Rencana Kerja Tahunan-Bagan Kerja HTI-IUPHHKHT yang di terbitkan oleh Gubernur Riau 2004, Provinsi Riau atau negara ini telah kehilangan hutan alam yang seluas 17.314 hektar atau kehilangan kayu alam sebesar 1.550.620,94 m3 dimana rata-rata 89,56 m3 per hektarnya. Diperkirakan kerugian negara mencapai **Rp1,110,244,593,040.00,** kerugian negara ini akan lebih besar jika dilihat dari 10 RKT-BK dan jika jumlah potensi kayu melebihi dari yang disebutkan LHC.